



Peningkatan Kesadaran Hukum Remaja terhadap Tindakan Perundungan melalui Edukasi Tanggung Jawab Perdata dan Pidana di MAN 4 Jakarta Selatan

Sri Yulianty Masoara, Fitri Karisma, Fitri Ramadhani
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.

Email: dosen03283@unpam.ac.id

ABSTRAK

Fenomena perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah masih menjadi permasalahan serius yang berdampak terhadap kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan karakter remaja. Rendahnya literasi hukum di kalangan siswa menyebabkan berbagai bentuk perundungan, baik secara fisik, verbal, maupun digital (*cyberbullying*), sering dianggap sebagai candaan tanpa disadari memiliki konsekuensi hukum dalam perspektif hukum perdata maupun hukum pidana. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya preventif melalui edukasi hukum sejak dini guna membangun kesadaran hukum dan perilaku sosial yang bertanggung jawab di lingkungan sekolah. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai tanggung jawab hukum terhadap tindakan perundungan serta mengukur efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum remaja di MAN 4 Jakarta Selatan. Kegiatan dilaksanakan melalui metode edukatif dan partisipatif berupa penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi kasus (*role play*), kampanye anti-bullying, serta penggunaan media edukasi seperti poster dan booklet. Materi yang disampaikan mencakup bentuk-bentuk perundungan, dampak psikologis korban, konsekuensi hukum berdasarkan hukum perdata dan pidana, serta pentingnya penggunaan media sosial secara bijak. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap bentuk dan dampak perundungan serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari tindakan tersebut. Siswa juga menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung, khususnya pada sesi simulasi kasus dan diskusi interaktif. Program ini dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum remaja sekaligus membangun sikap saling menghormati, empati, dan tanggung jawab sosial di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta budaya sekolah yang lebih aman, kondusif, dan bebas dari praktik perundungan, baik secara langsung maupun melalui media digital.

Kata Kunci: *bullying*, kesadaran hukum, remaja, hukum pidana, hukum perdata, pengabdian kepada masyarakat.



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola interaksi sosial remaja, khususnya di lingkungan sekolah. Kehadiran media sosial dan kemudahan akses komunikasi tidak hanya memberikan dampak positif dalam proses pertukaran informasi, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan sosial baru, salah satunya adalah fenomena *bullying* atau perundungan. Perundungan saat ini tidak lagi terbatas pada tindakan fisik secara langsung, melainkan telah berkembang ke dalam bentuk verbal, psikologis, hingga *cyberbullying* melalui media digital yang semakin sulit dikendalikan.¹

Fenomena perundungan di lingkungan pendidikan menjadi persoalan yang serius karena sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman dan nyaman bagi peserta didik justru sering kali menjadi tempat terjadinya tindakan yang merendahkan martabat individu. Dalam praktiknya, tindakan seperti mengejek, mengintimidasi, menyebarkan aib, memberikan ancaman, hingga mempermalukan seseorang di media sosial masih kerap dianggap sebagai bentuk candaan atau bagian dari dinamika pergaulan remaja. Padahal, tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis yang berat bagi korban, seperti kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, depresi, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial.²

Selain berdampak terhadap kondisi psikologis korban, perundungan juga memiliki implikasi hukum yang serius. Dalam perspektif hukum perdata, tindakan perundungan dapat dikualifikasikan sebagai *perbuatan melawan hukum* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, tindakan perundungan yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil terhadap korban dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku maupun pihak yang bertanggung jawab atas pelaku yang masih di bawah umur.³

¹ Josua Sitompul, "Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana," in *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (2012).

² Dede Hernadi, "Strategi Reserse Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak," *E-Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura* 3, no. 4 (2020).

³ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana -*, in *Nusa Media* (2020).



Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana, tindakan perundungan yang mengandung unsur kekerasan, penghinaan, ancaman, maupun pemerasan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam konteks *cyberbullying*. Namun demikian, dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, sistem hukum Indonesia tetap mengedepankan pendekatan *restorative justice* sebagai bentuk perlindungan dan pembinaan terhadap anak.⁴

Permasalahan yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar remaja belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai batasan perilaku serta konsekuensi hukum dari tindakan perundungan. Rendahnya literasi hukum di kalangan siswa menyebabkan perilaku menyimpang tersebut terus mengalami normalisasi di lingkungan sekolah. Kurangnya edukasi hukum yang aplikatif dan kontekstual juga menjadi faktor yang menyebabkan siswa tidak memahami bahwa tindakan yang dianggap sederhana dapat berujung pada pertanggungjawaban hukum.⁵

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu upaya preventif dan edukatif untuk meningkatkan kesadaran hukum remaja sejak dini. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada siswa mengenai tanggung jawab hukum dalam perspektif hukum perdata dan hukum pidana terhadap fenomena perundungan. Kegiatan edukasi hukum tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari tindakan perundungan, tetapi juga membentuk karakter siswa yang sadar hukum, memiliki empati sosial, serta mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di MAN 4 Jakarta Selatan dengan fokus pada peningkatan pemahaman siswa terhadap fenomena *bullying* dan konsekuensi hukumnya melalui metode penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi kasus, serta kampanye anti-perundungan. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta peningkatan kesadaran hukum di kalangan siswa sekaligus terbentuk budaya sekolah yang lebih menghargai nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan tanggung jawab sosial.

⁴ Ratna Dewi et al., "Analisis Perspektif Hukum Perdata Dalam Menghadapi Cyberbullying di Era Digital," *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024).

⁵ Lehavre Abeto Hutasuhut and Mada Apriandi Zuhir, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Terhadap Anak," *Lex LATA* 2, no. 3 (2022).



METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan preventif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum siswa terhadap fenomena *bullying* dan konsekuensi hukumnya dalam perspektif hukum perdata maupun hukum pidana. Pendekatan tersebut dipilih karena dinilai mampu memberikan pemahaman hukum secara lebih aplikatif dan kontekstual sesuai dengan karakteristik remaja di lingkungan sekolah.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di MAN 4 Jakarta Selatan yang berlokasi di Jalan Ciputat Raya No. 5, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sasaran kegiatan ini adalah siswa tingkat menengah atas sebagai kelompok yang rentan terhadap praktik perundungan, baik sebagai pelaku maupun korban. Metode pelaksanaan kegiatan disusun secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan kegiatan berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta. Pada tahap ini, tim pelaksana melakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait waktu, tempat, serta teknis pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum. Selain itu, dilakukan identifikasi terhadap kondisi dan karakteristik siswa guna menyesuaikan materi edukasi dengan tingkat pemahaman peserta.

Selanjutnya, tim menyusun materi penyuluhan yang berfokus pada bentuk-bentuk *bullying*, dampak psikologis terhadap korban, serta tanggung jawab hukum dalam perspektif hukum perdata dan hukum pidana. Materi juga dilengkapi dengan pembahasan mengenai *cyberbullying* dan penggunaan media sosial secara bijak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam tahap ini, tim juga menyiapkan media edukasi berupa *slide presentation*, poster, video edukatif, dan booklet yang dirancang secara komunikatif agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, disusun instrumen evaluasi berupa *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung.



2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti kegiatan pengabdian yang dilakukan melalui beberapa metode pembelajaran interaktif agar peserta lebih aktif dan mudah memahami materi yang diberikan.

a. Penyuluhan dan Edukasi Hukum

Metode utama yang digunakan adalah penyuluhan hukum melalui penyampaian materi secara langsung kepada siswa mengenai fenomena *bullying*, bentuk-bentuk perundungan, dampaknya terhadap korban, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari tindakan tersebut. Materi hukum disampaikan secara sederhana dan kontekstual agar mudah dipahami oleh peserta didik. Pembahasan hukum dalam kegiatan ini difokuskan pada tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai *perbuatan melawan hukum*, serta tanggung jawab pidana berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait *cyberbullying*.

b. Diskusi Interaktif dan Tanya Jawab

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif dan tanya jawab. Metode ini bertujuan untuk menggali pemahaman siswa sekaligus memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, maupun pertanyaan terkait praktik perundungan yang sering terjadi di lingkungan sekolah maupun media sosial. Melalui metode ini, siswa diharapkan tidak hanya memahami teori hukum secara normatif, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan realitas sosial yang mereka hadapi sehari-hari.

c. Simulasi Kasus (*Role Play*)

Kegiatan juga dilaksanakan melalui simulasi kasus atau *role play* yang menggambarkan bentuk-bentuk perundungan di lingkungan sekolah. Dalam simulasi tersebut, siswa diberikan peran sebagai pelaku, korban, maupun pihak sekolah untuk memahami secara langsung dampak psikologis dan konsekuensi hukum dari tindakan perundungan. Metode *role play* dipilih karena mampu meningkatkan partisipasi aktif siswa serta membangun empati sosial terhadap korban perundungan. Selain itu, metode ini dinilai efektif dalam membantu siswa memahami penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari.



d. Kampanye Anti-Bullying

Sebagai bentuk penguatan nilai preventif, kegiatan dilanjutkan dengan kampanye anti-bullying melalui gerakan “Stop Bullying” di lingkungan sekolah. Kampanye dilakukan melalui pemasangan poster edukatif, pembagian booklet, serta ajakan kepada siswa untuk menciptakan budaya sekolah yang aman, nyaman, dan saling menghargai.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa. Evaluasi dilakukan melalui pemberian *post-test* yang dibandingkan dengan hasil *pre-test* untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui observasi terhadap tingkat partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung, khususnya dalam sesi diskusi dan simulasi kasus. Tim pelaksana juga melakukan identifikasi terhadap perubahan sikap siswa terkait pemahaman mengenai dampak dan konsekuensi hukum dari tindakan *bullying*. Hasil evaluasi tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan analisis dan penyusunan laporan kegiatan sekaligus sebagai dasar pengembangan program edukasi hukum yang lebih berkelanjutan di lingkungan sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Pemahaman Hukum Siswa terhadap Perundungan

Fenomena *bullying* di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa sebagian besar remaja masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai batasan perilaku sosial dan konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan. Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di MAN 4 Jakarta Selatan, ditemukan bahwa sebelum pelaksanaan penyuluhan hukum, mayoritas siswa masih memandang tindakan seperti mengejek, memberikan julukan negatif, memperlakukan teman di depan umum, hingga menyebarkan foto atau informasi pribadi melalui media sosial sebagai bentuk candaan biasa dalam pergaulan remaja. Pola pikir tersebut menunjukkan adanya normalisasi terhadap perilaku perundungan di lingkungan sekolah.⁶

Kondisi tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh rendahnya literasi hukum di kalangan

⁶ A. Rauf et al., “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber Bullying Melalui Media Elektronik,” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 2, no. 2 (2024).



siswa. Sebagian besar peserta belum memahami bahwa tindakan *bullying*, baik secara verbal, fisik, maupun digital (*cyberbullying*), dapat menimbulkan implikasi hukum yang serius. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap norma hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial.⁷ Ketika pemahaman hukum rendah, individu cenderung tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan sebenarnya telah melanggar hak orang lain.

Dalam kegiatan ini ditemukan bahwa bentuk perundungan yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah bukan berupa kekerasan fisik, melainkan *verbal bullying* dan *cyberbullying*. Bentuk verbal dilakukan melalui hinaan, ejekan fisik, pelecehan verbal, dan pengucilan sosial, sedangkan *cyberbullying* dilakukan melalui komentar merendahkan di media sosial, penyebaran foto tanpa izin, serta intimidasi melalui grup percakapan digital.⁸ Sebelum kegiatan penyuluhan berlangsung, sebagian besar siswa belum memahami bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Kurangnya pemahaman tersebut terlihat dari respons peserta pada tahap awal kegiatan yang menganggap media sosial sebagai ruang bebas tanpa batas hukum. Banyak siswa beranggapan bahwa aktivitas digital hanya sebatas hiburan sehingga tidak menimbulkan konsekuensi hukum. Setelah diberikan pemahaman mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, peserta mulai memahami bahwa penghinaan, pencemaran nama baik, maupun penyebaran konten yang merugikan pihak lain di media sosial dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum.⁹

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan *bullying* pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil diskusi selama kegiatan penyuluhan, sebagian besar siswa sebelumnya belum memahami bahwa tindakan penghinaan verbal yang dilakukan secara terus-menerus dapat memenuhi unsur penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁰ Peserta pada awalnya menganggap tindakan

⁷ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum," in *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum* (1983).

⁸ Nasrullah Rulli, "Media Sosial: Perspektif, Budaya, Dan Sioteknologi," in *Palimpsest: Journal of Information and Library Science*, vol. 12, no. 1, preprint, 2020.

⁹ Clara Melvy Anggie Gita Permaisuri et al., "Efektivitas Penegakan UU ITE Terhadap Pidana Cyber Bullying Pada Anak di Bawah Umur," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2025).

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-



mengejek kondisi fisik, memberikan julukan yang merendahkan, maupun mempermalukan teman di depan umum sebagai bentuk candaan biasa dalam lingkungan pergaulan sekolah. Namun setelah dilakukan analisis kasus dalam sesi penyuluhan, siswa mulai memahami bahwa penghinaan yang menyerang kehormatan dan martabat seseorang dapat menimbulkan konsekuensi pidana apabila dilakukan secara sengaja dan menimbulkan kerugian terhadap korban.¹¹

Tindakan *bullying* dalam bentuk kekerasan fisik juga memiliki implikasi hukum pidana yang serius. Dalam kegiatan penyuluhan ditemukan bahwa sebagian siswa belum memahami bahwa tindakan mendorong, memukul, menendang, maupun melakukan intimidasi fisik terhadap teman sebaya dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Padahal ketentuan tersebut secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik yang menimbulkan luka fisik maupun penderitaan psikis.¹² Rendahnya pemahaman tersebut menunjukkan bahwa siswa masih memandang tindakan kekerasan fisik sebagai bentuk penyelesaian konflik biasa tanpa menyadari adanya ancaman sanksi pidana terhadap pelaku.

Dalam konteks *cyberbullying*, sebagian besar siswa juga belum memahami bahwa aktivitas di media sosial tetap tunduk pada ketentuan hukum positif di Indonesia. Setelah diberikan penjelasan mengenai Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, peserta mulai memahami bahwa distribusi informasi elektronik yang memuat penghinaan, pencemaran nama baik, maupun intimidasi digital dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.¹³ Pemahaman ini menjadi penting mengingat perkembangan teknologi telah memperluas bentuk perundungan yang sebelumnya hanya terjadi secara langsung menjadi kekerasan digital yang memiliki jangkauan lebih luas dan dampak psikologis yang lebih besar terhadap korban.

Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

¹¹ Rido Roniasi Hutasoit and Ridha Kurniawan, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban Terhadap Kejahatan Cyber Bullying Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *JURNAL YURIDIS UNAJA* 7, no. 1 (2024).

¹² *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

¹³ *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.



Kegiatan penyuluhan juga memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pertanggungjawaban hukum dalam perspektif hukum perdata. Tindakan *bullying* yang menimbulkan kerugian terhadap korban pada dasarnya dapat memenuhi unsur *perbuatan melawan hukum* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁴ Unsur tersebut meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan pelaku, timbulnya kerugian terhadap korban, serta adanya hubungan kausal antara tindakan pelaku dan kerugian yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, kerugian yang dialami korban tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil seperti rasa malu, trauma psikologis, kehilangan rasa percaya diri, dan tekanan sosial di lingkungan sekolah.

Perubahan pemahaman siswa terlihat secara bertahap selama kegiatan berlangsung. Dalam sesi diskusi interaktif, peserta mulai mampu membedakan antara perilaku bercanda dengan tindakan yang termasuk kategori perundungan. Siswa juga mulai memahami bahwa intensitas, dampak psikologis, serta unsur penghinaan menjadi faktor penting dalam menentukan suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai *bullying*. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, terdapat beberapa perubahan pemahaman siswa setelah mengikuti penyuluhan hukum, yaitu:

Tabel 1. Perubahan Pemahaman Siswa terhadap Perundungan

Sebelum Edukasi	Sesudah Edukasi
Menganggap ejekan sebagai candaan biasa	Memahami ejekan sebagai bentuk <i>verbal bullying</i>
Tidak memahami bentuk <i>cyberbullying</i>	Mampu mengidentifikasi bentuk <i>cyberbullying</i>
Menganggap media sosial sebagai ruang bebas	Memahami adanya batasan hukum dalam media sosial
Tidak mengetahui konsekuensi hukum	Memahami adanya tanggung jawab hukum pelaku
Kurang memahami dampak psikologis korban	Memiliki empati terhadap korban perundungan

Selain perubahan secara deskriptif, peningkatan pemahaman siswa juga terlihat dari kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali materi hukum yang telah diberikan selama sesi evaluasi akhir kegiatan. Sebagian besar siswa mulai mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perundungan yang sebelumnya dianggap normal dalam pergaulan sehari-hari. Peserta

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.



juga mulai memahami bahwa tindakan penghinaan, intimidasi, maupun penyebaran informasi pribadi dapat menimbulkan dampak psikologis serius terhadap korban. Secara umum, perubahan pemahaman siswa terlihat pada beberapa aspek berikut:

- a. Siswa mulai memahami bahwa *bullying* bukan sekadar candaan antarteman, melainkan tindakan yang dapat merugikan korban secara psikologis maupun sosial.
- b. Siswa mampu membedakan bentuk perundungan fisik, verbal, sosial, dan digital (*cyberbullying*).
- c. Peserta mulai memahami adanya konsekuensi hukum terhadap pelaku perundungan dalam perspektif hukum perdata maupun hukum pidana.
- d. Siswa mulai memahami pentingnya penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.
- e. Peserta menunjukkan peningkatan empati terhadap korban perundungan setelah memahami dampak psikologis yang ditimbulkan.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum siswa sebelumnya bukan disebabkan oleh ketidakmampuan memahami hukum, melainkan karena kurangnya edukasi hukum yang kontekstual dan dekat dengan realitas kehidupan remaja. Dalam konteks ini, kegiatan penyuluhan hukum menjadi penting karena mampu menjembatani pemahaman siswa terhadap hubungan antara perilaku sosial dan konsekuensi hukum.

Selain meningkatkan pemahaman hukum, kegiatan ini juga memperlihatkan perubahan cara pandang siswa terhadap lingkungan sosial di sekolah. Sebagian peserta mulai menyadari bahwa budaya mengejek dan mempermalukan teman yang selama ini dianggap lumrah justru dapat menciptakan tekanan psikologis dan rasa tidak aman bagi korban. Kesadaran tersebut menjadi langkah awal yang penting dalam membangun budaya sekolah yang lebih inklusif dan menghargai hak setiap individu.

Menurut Kartini Kartono, perilaku menyimpang pada remaja umumnya muncul akibat lemahnya pembinaan moral dan kontrol sosial di lingkungan sekitar.¹⁵ Oleh karena itu, penanganan *bullying* tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif semata, tetapi juga perlu disertai pendidikan moral dan kesadaran hukum secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, penyuluhan hukum memiliki peran penting dalam membangun pemahaman siswa

¹⁵ Kartini Kartono, "Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja / Oleh Kartini Kartono," Jurnal Patologi Sosial, 2020.



bahwa setiap tindakan sosial memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap fenomena perundungan dan konsekuensi hukumnya. Peningkatan pemahaman tersebut menjadi dasar penting dalam membentuk kesadaran hukum remaja sekaligus mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang lebih aman, sehat, dan bebas dari praktik perundungan.

2. Efektivitas Edukasi Hukum dalam Pencegahan Perundungan

Pelaksanaan edukasi dan penyuluhan hukum di MAN 4 Jakarta Selatan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif memiliki efektivitas yang cukup tinggi dalam membangun kesadaran hukum remaja terhadap fenomena *bullying*. Efektivitas kegiatan tidak hanya terlihat dari meningkatnya pemahaman siswa terhadap aspek hukum perundungan, tetapi juga dari perubahan pola interaksi sosial peserta selama kegiatan berlangsung. Keberhasilan kegiatan ini dipengaruhi oleh metode penyuluhan yang tidak hanya berfokus pada penyampaian materi secara teoritis, tetapi juga melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan tersebut membuat peserta lebih mudah memahami materi karena pembahasan dikaitkan langsung dengan realitas sosial yang mereka hadapi sehari-hari di lingkungan sekolah maupun media sosial.¹⁶

Dalam pelaksanaan kegiatan, metode yang digunakan meliputi penyampaian materi hukum, diskusi interaktif, simulasi kasus (*role play*), penggunaan media edukasi visual, serta kampanye anti-*bullying*. Seluruh metode tersebut saling terintegrasi untuk membangun suasana pembelajaran yang komunikatif dan tidak monoton. Efektivitas program terlihat dari tingginya partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung. Dalam sesi diskusi interaktif, peserta secara aktif menyampaikan pengalaman, pandangan, dan pertanyaan terkait praktik perundungan yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Situasi ini menunjukkan bahwa metode partisipatif lebih efektif dibandingkan pendekatan ceramah satu arah karena siswa merasa dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran.¹⁷

¹⁶ Jan Rummelink, "Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia," in *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (2003).

¹⁷ Michele Gisela Dubu et al., "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Dalam Dunia Maya (Cyberbullying) Di Kota Kupang," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 1, no. 4 (2024).



Efektivitas kegiatan penyuluhan hukum juga terlihat dari meningkatnya kemampuan siswa dalam mengidentifikasi unsur-unsur pelanggaran hukum dalam praktik *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta belum mampu membedakan antara konflik sosial biasa dengan tindakan yang telah memenuhi unsur tindak pidana maupun *perbuatan melawan hukum*. Namun setelah dilakukan pembahasan berbasis studi kasus, siswa mulai mampu menghubungkan bentuk-bentuk perundungan dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti penghinaan dalam KUHP, kekerasan terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, serta *cyberbullying* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁸

Dalam sesi evaluasi kegiatan, siswa juga mulai mampu memahami bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan *bullying* tidak hanya terbatas pada pelaku secara langsung, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat melibatkan tanggung jawab orang tua maupun pihak yang memiliki kewajiban pengawasan terhadap anak. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum tidak hanya meningkatkan pengetahuan normatif siswa, tetapi juga membangun kesadaran preventif terhadap risiko hukum dari setiap tindakan sosial yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun media digital.

Penggunaan simulasi kasus (*role play*) menjadi salah satu metode yang paling efektif dalam kegiatan ini. Melalui simulasi, siswa dapat melihat secara langsung bagaimana suatu tindakan perundungan terjadi serta dampak yang dialami korban. Pendekatan tersebut membuat peserta tidak hanya memahami hukum secara teoritis, tetapi juga memahami aspek emosional dan sosial dari tindakan perundungan. Efektivitas metode yang digunakan dalam kegiatan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Efektivitas Metode Edukasi Hukum

Metode Kegiatan	Efektivitas yang Dihasilkan
Penyampaian materi hukum	Mempermudah siswa memahami dasar hukum perundungan
Diskusi interaktif	Meningkatkan keterlibatan dan keberanian siswa menyampaikan pendapat
Simulasi kasus (<i>role play</i>)	Membangun empati dan kesadaran sosial siswa
Media edukasi visual	Membantu siswa memahami materi secara praktis dan komunikatif

¹⁸ Arisa Murni Rada et al., "Pencegahan Perilaku Perundungan (Bullying) Pada," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2022).



Kampanye anti-*bullying* Menumbuhkan budaya sekolah yang lebih peduli dan inklusif

Selain faktor metode, efektivitas kegiatan juga dipengaruhi oleh penggunaan bahasa penyuluhan yang sederhana dan mudah dipahami oleh peserta. Penyampaian materi hukum yang terlalu formal sering kali membuat siswa sulit memahami substansi yang disampaikan. Oleh karena itu, penggunaan contoh kasus yang dekat dengan kehidupan remaja menjadi salah satu faktor penting keberhasilan kegiatan ini. Secara umum, terdapat beberapa faktor yang mendukung efektivitas program penyuluhan hukum, yaitu:

- a. Materi penyuluhan disesuaikan dengan realitas sosial remaja di lingkungan sekolah.
- b. Metode pembelajaran bersifat partisipatif sehingga siswa terlibat aktif selama kegiatan.
- c. Penggunaan simulasi kasus membuat siswa lebih mudah memahami dampak perundungan.
- d. Media edukasi visual membantu meningkatkan daya tarik pembelajaran.
- e. Adanya keterlibatan pihak sekolah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan masih ditemukan beberapa hambatan, terutama terkait keterbatasan waktu penyuluhan dan masih adanya siswa yang merasa malu untuk menyampaikan pengalaman pribadi terkait perundungan. Selain itu, pengaruh lingkungan pergaulan dan media sosial juga menjadi tantangan tersendiri dalam membangun kesadaran hukum remaja secara berkelanjutan.

Dalam perspektif pendidikan hukum, efektivitas suatu program tidak hanya diukur dari peningkatan pengetahuan peserta, tetapi juga dari keberlanjutan perubahan sikap dan perilaku sosial setelah kegiatan berlangsung. Menurut Moeljanto, kesadaran hukum yang efektif ditandai oleh adanya kepatuhan dan penerapan nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹ Oleh karena itu, edukasi hukum mengenai *bullying* tidak cukup dilakukan sekali saja, melainkan perlu dilaksanakan secara berkala dan terintegrasi dengan program pembinaan karakter di sekolah. Di sisi lain, pencegahan perundungan juga memerlukan keterlibatan aktif guru dan orang tua.²⁰ Lingkungan sekolah memiliki peran strategis dalam membangun budaya sosial yang sehat melalui pengawasan, pembinaan, dan penegakan disiplin yang edukatif. Sementara itu, orang tua memiliki tanggung jawab dalam membentuk pola komunikasi dan pengawasan terhadap aktivitas digital anak di luar lingkungan sekolah.

¹⁹ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, in Jakarta: Rineka Cipta, (2008).

²⁰ Novi Dini Restia et al., "Sosialisasi Bijak Bermedia Sosial Pada Siswa SMAN 11 Pekanbaru," *JDISTIRA* 6, no. 1 (2025).



Berdasarkan hasil kegiatan, dapat dipahami bahwa edukasi hukum memiliki peran yang cukup efektif dalam mencegah praktik *bullying* di lingkungan sekolah. Pendekatan edukatif yang komunikatif dan partisipatif mampu membangun pemahaman hukum siswa secara lebih kontekstual sekaligus menumbuhkan kesadaran sosial dan empati terhadap korban. Dengan demikian, penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai media transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan budaya sadar hukum di kalangan remaja.

KESIMPULAN

Fenomena perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah pada dasarnya tidak lagi dapat dipandang sebagai bentuk kenakalan remaja semata, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sosial dan hukum yang memiliki dampak serius terhadap kondisi psikologis, sosial, serta perkembangan karakter peserta didik. Rendahnya literasi hukum di kalangan siswa menyebabkan berbagai bentuk perundungan, baik secara verbal, fisik, maupun digital (*cyberbullying*), masih sering dinormalisasi sebagai bagian dari dinamika pergaulan sehari-hari. Padahal, dalam perspektif hukum perdata maupun hukum pidana, tindakan perundungan memiliki konsekuensi hukum yang nyata karena dapat dikualifikasikan sebagai *perbuatan melawan hukum* maupun tindak pidana yang merugikan pihak lain. Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di MAN 4 Jakarta Selatan, ditemukan bahwa sebelum pelaksanaan penyuluhan hukum sebagian besar siswa belum memahami secara utuh mengenai bentuk-bentuk perundungan, dampak psikologis terhadap korban, serta tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku. Namun setelah kegiatan edukasi dan penyuluhan hukum dilaksanakan, terjadi peningkatan pemahaman siswa terhadap batasan perilaku yang termasuk kategori *bullying* dan konsekuensi hukumnya, baik dalam ranah hukum perdata maupun hukum pidana.

Pelaksanaan edukasi dan penyuluhan hukum terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa sekaligus membangun sikap sosial yang lebih empatik terhadap korban perundungan. Efektivitas tersebut terlihat dari perubahan pola pikir siswa yang mulai mampu membedakan antara perilaku bercanda dengan tindakan perundungan, memahami pentingnya penggunaan media sosial secara bijak, serta menyadari bahwa setiap tindakan sosial memiliki konsekuensi hukum dan moral yang harus dipertanggungjawabkan. Pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, simulasi kasus (*role play*), dan



kampanye anti-bullying juga terbukti mampu menciptakan proses pembelajaran hukum yang lebih kontekstual dan mudah dipahami oleh remaja. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai bentuk upaya preventif dalam menekan praktik perundungan di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, peningkatan literasi dan kesadaran hukum sejak dini diharapkan mampu membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman, kondusif, dan bebas dari praktik perundungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Ratna, Ismi Azis, Asri Sugiharti, "Analisis Perspektif Hukum Perdata Dalam Menghadapi Cyberbullying di Era Digital." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024).
- Hernadi, Dede. "Strategi Reserse Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak." *E-Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura* 3, no. 4 (2020).
- Hutasoit, Rido Roniasi, and Ridha Kurniawan. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban Terhadap Kejahatan Cyber Bullying Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis Unaja* 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.35141/jyu.v7i1.1089>.
- Hutasuhut, Lehavre Abeto, and Mada Apriandi Zuhir. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Terhadap Anak." *Lex LATA* 2, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i3.531>.
- Kartono, Kartini. "Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja / Oleh Kartini Kartono." *Jurnal Patologi Sosial*, 2020.
- Michele Gisela Dubu, Rudepel Petrus Leo, and Orpa Ganefo Manuain. "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Dalam Dunia Maya (Cyberbullying) Di Kota Kupang." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 1, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.355>.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. In Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Nasrullah Rulli. "Media Sosial: Perspektif, Budaya, Dan Sosioteknologi." In *Palimpsest: Journal of Information and Library Science*, vol. 12. no. 1. Preprint, 2020.
- Permaisuri, Clara Melvy Anggie Gita, Micha Artika Sitorus, Sri Devi, Givarra Asmoro Putri, and Yennie Agustin. "Efektivitas Penegakan UU ITE Terhadap Pidana Cyber Bullying Pada Anak di Bawah Umur." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4780>.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana -*. In Nusa Media. 2020.
- Rada, Arisa Murni, Program Pascasarjana, Universitas Khairun, Info Artikel, and Legal Sanctions. "Pencegahan Perilaku Perundungan (Bullying) Pada." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2022).



- Rauf, A., S. Rahman, and A. Razak. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber Bullying Melalui Media Elektronik." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 2, no. 2 (2024).
- Rommelink, Jan. "Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia." In *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. 2003.
- Restia, Novi Dini, Zahratul Hubbah, Fabellany Sofina, and Taubatan Nasuha. "Sosialisasi Bijak Bermedia Sosial Pada Siswa SMAN 11 Pekanbaru." *JDISTIRA* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.58794/jdt.v6i1.1811>.
- Sitompul, Josua. "Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana." In *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. 2012.
- Soekanto, Soerjono. "Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum." In *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. 1983.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan*



PROJUSTISIA

PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM

<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon>



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.